



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2010

SERI A NOMOR 10 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk membiayai dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 38);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2008);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2009 Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

dan

BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 646.487.118.065,83 bertambah sejumlah Rp. 42.184.897.466,97 sehingga menjadi Rp. 688.672.015.532,80 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	:	Rp. 610.975.850.012,38	
b. Bertambah/(berkurang)	:	Rp. 37.693.586.100,00	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 648.669.436.112,38
2. Belanja			
a. Semula	:	Rp. 646.487.118.065,83	
b. Bertambah/(berkurang)	:	Rp. 41.284.897.466,97	
Jumlah Belanja setelah perubahan			<u>Rp.687.772.015.532,80</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan			Rp (39.102.579.420,42)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1). Semula	:	Rp. 35.511.268.053,45	
2). Bertambah/(Berkurang)	:	Rp. 3.591.311.366,97	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp. 39.102.579.420,42

b. Pengeluaran		
1). Semula	: Rp.	0,00
2). Bertambah/(berkurang)	: Rp.	900.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 900.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan		Rp. 39.102.579.420,42
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah perubahan		Rp. 000,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	: Rp.	88.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>(33.500.000.000,00)</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp. 55.000.000.000,00
b. Dana perimbangan		
1. Semula	: Rp.	487.977.910.334,00
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>4.788.285.700,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp. 492.766.196.034,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1. Semula	: Rp.	34.497.939.678,38
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>66.405.300.400,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan		Rp. 100.903.240.078,38

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1. Semula	: Rp.	29.723.598.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>(3.447.375.000,00)</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp. 26.276.221.000,00
b. Retribusi Daerah		
1. Semula	: Rp.	12.717.912.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>3.828.127.906,49</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp. 16.546.039.906,49
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1. Semula	: Rp.	6.509.050.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>531.259.803,51</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan		Rp. 7.040.309.803,51
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1. Semula	: Rp.	39.549.442.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>(34.412.012.710,00)</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan		Rp. 5.137.429.290,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
1. Semula	: Rp.	31.990.498.334,00
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	4.788.285.700,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan		Rp. 36.778.784.034,00
b. Dana Alokasi Umum		
1. Semula	: Rp.	409.929.312.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp. 409.929.312.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1. Semula	: Rp.	46.058.100.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp. 46.058.100.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan

a. Hibah		
1. Semula	: Rp.	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan		Rp. 0,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya		
1. Semula	: Rp.	21.223.039.678,38
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya setelah perubahan		Rp. 21.223.039.678,38
c. Dana Penyesuaian dan otonomi dan otonomi khusus		
1. Semula	: Rp.	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	: Rp.	62.905.300.400,00
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan		Rp. 62.905.300.400,00
d. Bantuan Keuangan Daerah dari Provinsi atau dari Pemerintah Lainnya		
1. Semula	: Rp.	13.274.900.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	3.500.000.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan Daerah dari Provinsi Atau dari Pemerintah Lainnya setelah Perubahan		Rp. 16.774.900.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1. Semula	: Rp. 467.257.912.165,83	
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp. 9.967.085.295,97	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan		Rp. 477.224.997.461,80
b. Belanja Langsung		
1. Semula	: Rp. 179.229.205.900,00	
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp. 31.317.812.171,00	
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan		Rp. 210.547.018.071,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	: Rp. 399.464.672.165,83	
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp. 22.308.085.295,97	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp. 421.772.757.461,80
b. Belanja Hibah		
1. Semula	: Rp. 8.400.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp. (30.000.000,00)	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		Rp. 8.370.000.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	: Rp. 27.313.240.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp. (5.536.000.000,00)	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Rp. setelah perubahan		21.777.240.000,00
d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa		
1. Semula	: Rp. 1.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp. 000,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa Setelah Perubahan		Rp. 1.000.000.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
1. Semula	: Rp. 28.580.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp. (5.275.000.000,00)	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah perubahan		Rp. 23.305.000.000,00
f. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	: Rp. 2.500.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp. (1.500.000.000,00)	
Jumlah Belanja Tidak Terduga Rp. setelah perubahan		1.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	: Rp.	17.362.067.550,00	
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>(414.218.400,00)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp. 16.947.849.150,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	: Rp.	67.596.686.050,00	
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>6.515.742.496,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan			Rp. 74.112.428.546,00

c. Belanja Modal

1. Semula	: Rp.	94.270.452.300,00	
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>25.216.288.075,00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan			Rp. 119.486.740.375,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1. Semula	: Rp.	35.511.268.053,45	
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>4.491.311.366,97</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp. 40.002.579.420,42

b. Pengeluaran

1. Semula	: Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>900.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan			Rp. 900.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya

1. Semula	: Rp.	9.611.268.053,45	
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>4.491.311.366,97</u>	
Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan			Rp. 14.102.579.420,42

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. Semula	: Rp.	25.000.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan			Rp. 25.000.000.000,00

c. Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman

1. Semula	: Rp.	900.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan Kembali Pinjaman setelah perubahan			Rp. 900.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula	: Rp.	000,00		
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	000,00		
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan			Rp.	0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula	: Rp.	0,00		
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	0,00		
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan			Rp.	0,00

c. Pembayaran Pokok Utang

1. Semula	: Rp.	0,00		
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	900.000.000,00		
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan			Rp.	900.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD.
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah.
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
9. Lampiran IX: Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI: Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah dan
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 1 Oktober 2010
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. ZAINI ARONY

Diundangan di Gerung
pada tanggal 1 Oktober 2010
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,**

H. LALU SERINATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2010 NOMOR 10 SERI A